

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Analisis Putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST)

Vidyan Irviano Arief 1, Daryatmo 2, Fadly 3

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

vidyan.irviano.a@gmail.com

ABSTRACT:

Ultra petita, that is the term, where the judge makes a decision on a case that is not prosecuted or passes more than what is requested, in other words ultra petita is a decision made by a judge on a case that is not prosecuted or decides more than what is requested. In the context of Criminal Procedure Law, the Decision was issued, because the Public Prosecutor's indictment was imperfect and as a form of progressive legal development in which Judges are not only mouthpieces of law but are mouthpieces of justice that are able to provide quality decisions by finding the right source of law.

This study aims to identify and analyze the application of the ultra petita principle in decisions on corruption cases and to analyze whether the application of ultra petita decisions is in accordance with the principles in criminal law.

This research is a normative research with a case approach, a statute approach, a conceptual approach. The material obtained was in the form of primary legal material and secondary legal material which were analyzed systematically, factually and accurately and then presented descriptively, namely explaining, describing and describing in accordance with the problems that are closely related to this research.

The results of the study show that the legal position of ultra petita decisions in corruption cases, especially related to the Susi Tur Andayani case, can be justified because judges have the authority in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power to explore values that live in society. The aspects of justice, benefit and legal certainty in the application of the ultra petita decision in the Susi Tur Andayani corruption case do not undermine justice in law. The ultra petita decision in the Susi Tur Andayani case focused more on justice and expediency.

Keywords: Ultra Petita Decision; Corruption.

PENDAHULUAN

Masalah Putusan hakim merupakan “puncak” dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika,

mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggung jawabkan kepada justia belen, ilmu hukum/doktrin hukum, masyarakat dan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.¹ Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.²

Konsep negara hukum yang demikian juga dipertegas dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan. Begitupun halnya dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang juga menekankan bahwa kekuasaan kehakiman harus menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 menekankan kepastian hukum yang adil. Berdasarkan konsep hukum yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka tepatlah ketika tujuan hukum di Indonesia menjunjung 3 (tiga) hal, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum yang diungkapkan oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa tujuan hukum dapat melalui tiga sudut pandang, masing-masing sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang filsafat hukum, di mana tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
2. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya.
3. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, atau yuridis dogmatik, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya.³

Perwujudan tujuan hukum harus bersifat kompleks dan menyeluruh dalam segala aspek hukum termasuk hukum pidana. Hukum pidana harus mampu mencerminkan ketiga tujuan hukum demi terwujudnya ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas legalitas sebagai asas fundamental yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan ada ketentuan yang mengatur terlebih dahulu dari perbuatan itu. Ketentuan tersebut adalah perwujudan dari tujuan kepastian hukum. Selain kepastian hukum, hukum pidana juga mewajibkan untuk menjunjung tinggi rasa keadilan yang membawa kemanfaatan terhadap setiap orang. Hal tersebut tertuang dalam setiap putusan hakim yang diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bahwa hal tersebut memberikan makna dan esensi bahwa selain perwujudan kepastian hukum

¹Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm 4 dan 5.

²Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.39.

³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 87.

berdasarkan asas legalitas, setiap putusan hukum pidana yang lahir juga harus mencerminkan keadilan hukum yang pada akhirnya akan membawa manfaat kepada setiap orang tanpa adanya perbedaan suku, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya.

Subjek utama dalam mewujudkan tujuan hukum dalam penegakan hukum pidana adalah Hakim. Hakim memegang posisi sentral dan peranan kunci dalam menentukan nasib setiap orang yang mencari keadilan melalui persidangan. Bahkan salah satunya bagian dari hukum yang sering dinaungkan oleh publik yang menyebutkan bahwa hakim adalah wakil Tuhan dimuka bumi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi Undang-Undang dalam Pasal 5 ayat (1) hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa selain kepastian hukum, dunia peradilan menekankan pada rasa keadilan. Dengan kata lain, dalam penegakkan hukum modern, asas kepastian hukum tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar putusan hakim, karena ada keharusan agar putusan hakim didasarkan pada asas keadilan dan kemanfaatan.

Tujuan hukum pidana hanya dapat terwujud apabila dilakukan dengan penegakan hukum yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mengacu kepada hukum pidana formil atau yang biasa disebut dengan Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana sebagai rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi, dengan kata lain Hukum Acara Pidana sebagai hukum yang mengatur tata cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran.⁴

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yang dalam hal ini pengadilan negeri tingkat pertama sebagai lingkup peradilan umum. Hakim sebagai pejabat peradilan negara, diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dibuat untuk melaksanakan peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah dasar Hakim dalam beracara di pengadilan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP, namun pada praktiknya terdapat beberapa kasus dimana Hakim memutus perkara diluar atau melebihi dari substansi yang ada didalam Surat Dakwaan yang dikenal dengan istilah putusan ultra petita. Putusan ultra petita awalnya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, namun dalam perkembangannya dalam Hukum Acara Pidana dikenal

⁴Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, CV.Armico, Bandung, 1985, hlm. 189.

juga adanya ultrapetita.

Putusan ultra petita dalam Hukum Acara Perdata diartikan sebagai putusan yang mengabulkan lebih dari apa yang diminta dalam petitum gugatan, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana, ultra petita tidak hanya memutus melebihi dari apa yang di tuntutan tapi juga memutus di luar dakwaan jaksa penuntut umum. Hal tersebut didasarkan karena tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di didasarkan pada dakwaan yang sebelumnya di buat oleh penuntut umum.

Ultra petita dapat terjadi dalam perkara pidana biasa dan dapat pula terjadi dalam perkara pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi. Saat ini, tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi sudah dianggap sebagai persoalan bangsa yang bersifat darurat dan telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama.

Para Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi menghadapi dilema yang sangat mendasar, disatu sisi ada yurisprudensi sedangkan di sisi lainnya ada asas hukum yang harus ditaati. Pertentangan ini menunjukkan telah terjadinya ketidak serasian dalam hukum di Indonesia. Akibatnya, saat menjatuhkan putusan pada perkara korupsi, hakim menerapkan putusan yang beragam. Dilemanya terletak ketika hakim akan menggunakan prinsip kepastian hukum ataukah rasa keadilan. Kedua prinsip itu sama-sama ada didalam konsepsi negara hukum berdasarkan UUDNRI Tahun 1945. Prinsip kepastian hukum lebih menonjol didalam tradisi kawasan Eropa Kontinental dengan konsep negara hukum *rechstaat*. Sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan Anglo Saxon dengan konsep negara hukum *the rule of law*. negara-negara Anglo Saxon yang lebih menekankan pada keadilan dari pada bunyi undang-undang, putusan hakim justru dianggap lebih tinggi daripada undang-undang karena rasa keadilan yang dikandungnya.

Hakim dalam menjatuhkan sebuah Putusan memiliki kebebasan dan kemandirian. Apabila ada Hakim yang menjatuhkan Putusan Ultra Petita harus disertai juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan memperhatikan asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di ambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Putusan Perkara Pidana tindakpidanakorupsi?
2. Apakah penerapan putusan ultra petita sesuai dengan asas yang ada di dalam hokum pidana?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam Prosiding ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustakan atau data sekunder yang ada.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau atas data belakang. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen dokumen maupun peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi Perda dengan hak asasi manusia.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis. Mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analistis artinya satu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum normatif pada hakekatnya merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum yang sengaja untuk memahami dan menguasai disiplin hukum

Kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, adalah:

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu;
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;
- c. Untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum;
- d. Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu;
- e. Untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum;
- f. Untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru;
- g. Untuk menyusun rencana pembangunan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:⁵

- a. Penelitian menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Penelitian sistematik hukum, dimana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun obyek hukum;
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) Secara vertikal, di sini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama;
 - 2) Secara horizontal, di mana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum, di mana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat; Penelitian sejarah hukum, di mana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.

PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Putusan Perkara Pidana korupsi?

Fakta hukum menyangkut ultra petita yang diterapkan dalam putusan perkara pidana merupakan penerobosan aturan hukum acara pidana. Dengan adanya ultra petita ini, maka diperlukan mengenai suatu kajian tentang pemberlakuan ultra petita dalam proses persidangan perkara pidana. Berikut penulis sajikan perkara pidana serta kajian yuridis mengenai perkara pidana yang menggunakan prinsip ultra petita dalam putusan. Perkara pidana nomor 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST merupakan salah satu perkara tindak pidana korupsi di sidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

⁵Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 51.

Dalam putusan terhadap terdakwa Susi alias uci bersama-sama dengan M.Akil Mochtar selaku hakim konstitusi melakukan atau turut serta melakukan perbuatan korupsi dengan menerima suap dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut bertujuan untuk dapat mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardana Chasan dan Ratu Atut Choisyah kepada M. Akil Mochtar melalui terdakwa dengan tujuan agar M.Akil Mochtar selaku hakim Mahkamah Konstitusi dan selaku ketua panel Hakim membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Lebak.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan bentuk dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan kesatu dan kedua menggunakan pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun rumusan pasalnya sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Adapun dalam putusan hakim sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa SUSI TUR ANDAYANI alias UCI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf c dalam dakwaan kesatu dan kedua, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa SUSI TUR ANDAYANI alias UCI dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar RP.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sebelumnya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim untuk mengambil keputusan tidak tercapai mufakat bulat karena terdapat anggota majelis hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Hakim anggota III Sofialdi.S.H berbeda pendapat dengan putusan ketua majelis hakim anggota I dan hakim anggota II, menyatakan bahwa terhadap dakwaan penuntut umum No. 05/24/02/2014, tanggal 11 Februari 2014 telah dinyatakan obscour (kabur) maka terhadap surat tuntutan penuntut umum No. TUT: 20/24/05/2014,

tanggal 19 Mei 2014 akan berimplikasi/ berakibat hukum kepada terdakwa Susi Tur Andayani yakni tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum yang obscour (kabur) tersebut.

Sementara hakim anggota IV Alexander Marwata,AK,SH,CFE mengemukakan pendapat bahwa dalam rangka system penegakan hukum pidana (criminal justice system), selain kemandirian hakim dan pengadilan, juga dibutuhkan profesionalisme aparat penegak hukum lainnya, yakni penyidik dan penuntut umum. Kekhilafan atau kecerobohan yang dilakukan oleh penuntut umum yang tidak mendakwakan pasal 6 ayat (1) dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 20001, seharusnya tidak ditimpakan tanggung jawabnya kepada terdakwa. Jika majelis hakim membuat putusan terhadap kesalahan yang tidak didakwakan jaksa penuntut umum, menurut hakim anggota IV, hal ini sama saja dengan mentolelir atau memberi kelonggaran terhadap kecerobohan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini akan memberi efek buruk dalam rangka penegakan hukum. Tidak tertutup kemungkinan, kedepan jaksa penuntut umum akan membuat surat dakwaan asal-asalan dengan harapan dalam proses pemeriksaan perkara pengadilan, majelis hakim akan mengoreksinya sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Terhadap apa yang dijelaskan di atas bahwa dalam putusan Nomor17/Pid.Sus/TPK/2014/PN/JKT.PST dimana dalam putusannya hakim memutus di luar dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hukum acara pidana putusan tersebut menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4), Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No.8 tentang hukum acara pidana selanjutnya disebut KUHAP.

Apabila melihat didalam aturan KUHAP Pasal 182 ayat (4), bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Menurut penulis terhadap putusan diatas, terlihat bahwa ada pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus diatas, karena hakim menjatuhkan putusan terhadap pasal-pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Apabila perbuatan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya terdakwa dibebaskan karena hakim dalam pemeriksaan dipersidangan dibatasi oleh surat dakwaan dari jaksa penuntut umum sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus berdasarkan pada surat dakwaan. Aturan tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Serta dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1) hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, apabila perbuatan terdakwa tidak terbukti maka terdakwa seharusnya dibebaskan dan tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam menyatakan kesalahan terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP DAN pasal 13 Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembena maupun pemaaf yang dapat dijadikan dasar penghapusan kesalahan terdakwa. Selain itu, alat bukti yang diajukan dipersidangan terdapat hubungan yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut.

B. Apakah penerapan putusan ultra petita sesuai dengan asas yang ada didalam hokum pidana?

Sejarah Asas legalitas (Principle of legality) biasa dikenal dalam bahasa latin sebagai “Nullum delictum nullapoena sine praevialege” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut sebenarnya berasal dari Von Feuerbach, sarjana hokum pidana jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskan dalam pepatah latin dalam bukunya yang berjudul “Lehrbuch des peinlichenrecht” (1801).⁶

Di antara crimina extra ordinary ini yang sangat terkenal adalah criminal stellionatus, yang letterlijk artinya: perbuatan jahat, durjana. Jadi tidak ditentukan perbuatan apa yang dimaksud disitu. Sewaktu hokum Romawi kuno itu diterima (diropieer) di Eropa barat pada abad pertengahan (sebagaimana halnya dengan Indonesia dalam zaman penjajahan meropieer hukum Belanda), maka pengertian tentang crimina extra ordinaria diterima pula oleh raja-raja yang berkuasa. Dan dengan adanya crimina extra ordinary ini lalu diadakan kemungkinan untuk menggunakan hokum pidana itu secara sewenang-wenang menurut kehendaknya dan kebutuhan raja sendiri.⁷

Pada puncak reaksi terhadap kekuasaan yang mutlak (*absolutisme*) dari para raja-raja, yang dinamakan jaman *Ancient Regime*, maka di situlah timbul pikiran tentang harus ditentukan dalam *wet* lebih dahulu perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar supaya penduduk lebih dahulu bisa tahu dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Pertama-tama diketemukan pikiran tentang *asas legalitas* oleh *Montesquieu* dalam bukunya “*L’esprit des Lois*” dalam bukunya “*Dus Contract Social*” (1762). Asas tersebut pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang ialah dalam Pasal 8 “*Declaration des droits de L’homme et du citoyen*” (1789), semacam undang-undang dasar yang pertama yang dibentuk dalam tahun pecahnya Revolusi Perancis. Bunyinya: “Tidak ada suatu yang boleh dipidana selain karena suatu *wet* yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah”. Dari *Declaration des droits de L’homme et du citoyen*, asas ini dimasukkan dalam Pasal 4 *Code Penal* Perancis, di bawah pemerintahan *Napoleon* (1801). Dan dari sini asas ini dikenal oleh

⁶Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, h.23

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, h.23

Netherland karena penjajahan Napoleon, sehingga mendapat tempat dalam *Wetboek van Strafrecht Netherland* 1881, pasal 1 dan kemudian karena adanya asas konkordansi antara *Netherland Indie* dan *Netherland* masuklah dalam Pasal 1 *WvS Netherland Indie*.⁸

Perumusan asas legalitas dari Von Feurbach⁹ dalam bahasa latin itu dikemukakan berhubungan dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori “vom psychologischen zwang”, yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang

macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu diketahui pidana apa yang dijatuhkan kepadanya nanti jika perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam batinnya, dalam psychennya, lalu diadakan tem atau tekanan untuk tidak berbuat, dan kalau sampai melakukan perbuatan tadi, maka jika dijatuhi pidana kepadanya bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Jadi pendirian Von Feurbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolut (mutlak). Sama halnya teori pembalasan (retribution).

Kata asas berasal dari bahasa arab *asasun* yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata “legalitas” berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan menurut undang-undang.¹⁰ Asas legalitas berkaitan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Dalam bahasa latin disebut sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹¹ Menurutnya, dari formulasi Asas Legalitas tersebut setidaknya dikandung tiga pengertian:

- 1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang,
- 2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi,
- 3) aturan- aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.¹²

Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mendefinisikannya sebagai tiada seorang pun dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan jika tidak ada aturan undang-undang yang

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, h.25

⁹*Ibid*, Baca juga Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-dua, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990, h.25

mengatur sebelum perbuatan dilakukan.¹³Kedua pengertian di atas memiliki substansi yang sama yaitu perbuatan seseorang pada dasarnya tidak dapat dijerat hokum apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sementara itu, lebih tegas menurut Wirdjono Prodjodikoro, bahasa latin Asas Legalitas yang berbunyi nullum delictum, nullapuna sine praevia legepoenali diartikan tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hokum pidana terlebih dahulu.¹⁴

Di Indonesia, asas legalitas diwujudkan dalam aturan hokum yaitu Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan” ketentuan tentang “aturan pidana dalam undang-undang yang telah ada” dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP ini memiliki pengertian bahwa harus ada empat unsure penting dalam hokum pidana, yaitu: 1) kualifikasi perbuatan pidana, 2) undang-undang pidana yang harus diberlakukan, 3) sumber hokum pidana, dan 4) system hokum pidana.¹⁵

C. Putusan Ultra Petita Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, jika hokum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan member tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan, Jadi hokum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hokum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hokum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.¹⁶

Oleh karena itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.

Sejalan dengan itu, keadilan merujuk kepada sifat melawan hukum materiel dan kesalahan dalam pengertian normatif. Dalam penjelasan terdahulu dikemukakan bahwa sifat

¹³Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2008, h.215

¹⁴Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003, h.43

¹⁵Deni Setyo Bagus Yuherawan, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas

¹⁶L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, h.11 -13

melawan hukum materiel didasarkan pada norma tertulis, norma tidak tertulis, kesesuaian dan kepatutan yang menilai kepatutan dari perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, objek penilaian sifat melawan hukum materiel dibatasi pada hal-hal yang dilarang oleh undang-undang (asas legalitas). Perbuatan yang tidak dilarang tidak termasuk dalam penilaian sifat melawan hukum materiel. Berbeda dengan aturan pidana yang bersifat statis, doktrin sifat melawan hukum materiel justru ditujukan untuk merespon perubahan sosial dan meletakkan dinamika social itu dalam koridor-koridor prinsipiel yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Dengan doktrin sifat melawan hukum materiel, hakim dapat memberikan penilaian dan penafsiran dinamis atas kekakuan aturan pidana dengan tetap mengikuti perubahan social sekaligus tetap menghormati asas legalitas. Kadang kala penilaian kepatutan itu menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang undang-undang itu dianggap patut dan oleh karenanya bukan merupakan tindak pidana. Namun adakalanya, penilaian kepatutan itu menyatakan perbuatan terlarang itu tidak patut dan oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.¹⁷

Dijelaskan pula bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tidak terlepas dari aturan-aturan pidana, akan tetapi hakim diberikan keleluasaan untuk menggali lebih jauh berdasarkan keadilan yang hidup pada masyarakat apakah aturan perbuatan yang dilarang undang-undang tersebut dianggap patut atau tidaknya. Hal demikian menjelaskan bahwa hakim bukanlah sekedar corong undang-undang yang hanya menjadikan undang-undang sebagai dasar penjatuhan pidana akan tetapi harus pula memperhatikan nilai social perasaan hukum yang hidup pada masyarakat tentang perbuatan yang dilarang tersebut.

KESIMPULAN

Fakta hokum menyangkut ultra petita yang diterapkan dalam putusan perkara pidana merupakan penerobosan aturan hukum acara pidana. Dengan adanya ultra petita ini, maka diperlukan mengenai suatu kajian tentang pemberlakuan ultra petita dalam proses persidangan perkara pidana.

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang dalam hal ini pengadilan negeri tingkat pertama sebagai lingkup peradilan umum. Hakim sebagai pejabat peradilan negara, diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, memutus dan mengadili suatu tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dibuat untuk melaksanakan peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah dasar Hakim dalam beracara di pengadilan.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus didasarkan pada surat dakwaan penuntut umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 182 ayat 4 KUHAP, namun pada praktiknya terdapat beberapa kasus dimana

¹⁷Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, h.168-169

Hakim memutus perkara diluar atau melebihi dari substansi yang ada di dalam Surat Dakwaan yang dikenal dengan istilah **putusan ultra petita**. Putusan ultra petita awalnya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, namun dalam perkembangannya dalam Hukum Acara Pidana dikenal juga adanya ultra petita.

Putusan pengadilan yang diproduksi oleh hakim sebagai pemegang puncak kekuasaan mengadili, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terwujudnya negara hukum Indonesia. Apabila putusan hakim tersebut tidak tepat dan berlawanan dengan rasionalisasi keadaan publik maka sudah tentu implikasinya, apatisme terhadap putusan pengadilan tersebut tidak hanya mengarah kepada hakim dan pengadilan saja namun juga akan berimbas pada keseluruhan system peradilan.

Hakim yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan keadilan cenderung memutus lebih progresif dari apa yang di tuntutan oleh Penuntut Umum, terlebih ketika ia yakin dengan pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti yang cukup sehingga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini Susi Tur Andayani patut untuk memperoleh hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum. Selain itu, hakim yang mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, juga akan cenderung berani mengambil sikap untuk memutus di luar dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menghukum advokat Susi Tur Andayani dengan denda Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Padahal Penuntut Umum menuntut berupa penjatuhan pidana penjaraselama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah). Hakim memutuskan lebih rendah dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, dalam hal ini dengan pasal yang berbeda yaitu pasal yang tidak didakwaan oleh Penuntut Umum.

Susi Tur Andayani dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Namun Majelis Hakim dalam perkara a quo memutus dengan menggunakan pasal yang tidak didakwakan yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inilah yang kemudian dikatakan termasuk sebagai Putusan Ultra Petita.

Terhadap apa yang dijelaskan di atas bahwa dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN/JKT.PST dimana dalam putusannya hakim memutus di luar dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hukum acara pidana putusan tersebut menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4), Pasal 191 ayat (1), dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No.8 tentang hukum acara pidana yang selanjutnya disebut KUHAP.

Apabila melihat didalam aturan KUHAP Pasal 182 ayat (4), bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di

persidangan. Menurut penulis terhadap putusan diatas, terlihat bahwa ada pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh hakim yang menjatuhkan putusan dalam kasus diatas, karena hakim menjatuhkan putusan terhadap pasal-pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Apabila perbuatan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka seharusnya terdakwa dibebaskan karena hakim dalam pemeriksaan dipersidangan dibatasi oleh surat dakwaan dari jaksa penuntut umum sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus berdasarkan pada surat dakwaan. Aturan tersebut telah jelas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Serta dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1) hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, apabila perbuatan terdakwa tidak terbukti maka terdakwa seharusnya dibebaskan dan tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam menyatakan kesalahan terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sealanjutnya, selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembena maupun pemaaf yang dapat dijadikan dasar penghapusan kesalahan terdakwa. Selain itu, alat bukti yang diajukan dipersidangan terdapat hubungan yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa salah melakukannya. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut.

Penulis berpendapat bahwa apa yang diputus hakim di luar dari apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ini sangat merugikan terdakwa, karena terdakwa dijerat dengan apa yang tidak didakwakan kepadanya. Bukankah putusan hakim sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Dimana para pencari keadilan tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (sense of justice). Adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum melanggar ketentuan dalam peraturan hukum acara pidana.

Penulis juga berpendapat bahwa putusan Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST belum memenuhi unsure keadilan, dimensi keadilan dilihat dengan mendasarkan bahwa terdakwa diputus menggunakan surat dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (obscure libel). Dan bila dilihat secara seksama dulu dari masalah hakim memutus di luar dari apa yang didakwakan jaksa penuntut umum adalah kurang cermatnya jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dengan menggunakan pasal yang kurang tepat. Sehingga demi kepastian hukum hakim memilih memutus dengan pasal yang lebih tepat.

Kepastian hukum merujuk kepada asas legalitas yang menegaskan bahwa tiada perbuatan merupakan tindak pidana kecuali terlebih dahulu diatur dalam aturan tertulis. Aturan tertulis yang memuat larangan ini didasarkan pada standar umum masyarakat tentang perbuatan tertentu. Dimensi sosial yang terkandung dalam kepastian hukum bersifat statis karena dinamika aturan pidana bergantung kepada kriminalisasi, perubahan atau dekriminialisasi. Namun sepanjang tidak dilakukan dekriminialisasi, maka hakim tetap menjadikan aturan pidana sebagai syarat pertama dalam mengadili terdakwa. Jika merujuk kepada kepastian hakim di atas, maka harus diakui bahwa sebagian fondasi hukum pidana dibangun di atas kerangka normative sistematis. Hal ini berarti bahwa keberlakuan hukum pidana diawali dengan pengaturan norma tertulis dalam suatu system hukum. Norma-norma inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan suatu perbuatan tertentu sebagai tindak pidana. Sesuai dengan ajaran *tatbestandsmaximaliteit*, rumusan delik memuat seperangkat aturan tentang jenis-jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana inilah yang pertama kali menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan keberlanjutan fase selanjutnya. Dalam konteks ini, maka penjatuhan pidana harus diawali dengan terpenuhinya unsur delik. Tidak terpenuhinya unsur delik menyebabkan syarat penjatuhan pidana tidak terpenuhi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan melalui penelitian ini, penulis mengajukan saran bahwa dalam hal membuat surat dakwaan jaksa penuntut umum sebaiknya memperhatikan dengan benar, cermat, dan tepat pasal dakwaan yang akan di dakwakan terhadap terdakwa agar nantinya hakim membuat putusan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, hlm 4 dan 5.
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV.Armico, Bandung, 1985.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-dua, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2008.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Sejarah Asas
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.

PeraturanPerundang-Undangan:

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (**KUHAP**) UU NOMOR 8
TAHUN1981,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi,
KUHPUU Nomor1 Tahun1946 tentang Peraturan hukum pidana.